



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprianto Zainal Lau Alias Bambang Bin Drs.
H. Zainal Lau, M.Si.;
2. Tempat Lahir : Ujungloe;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ujungloe, Kelurahan Biringkassi,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si., tidak bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si., dalam dakwaan primair tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si., bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan setiap sisinya EXTRA NISH/O TOP SECURITY melekat dengan kunci pintu yang telah dirusak berwarna kuning emas,
 - 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan tiap sisinya ATS TOP SECURITY beserta kunci pintu yang telah dirusak berwarna hitam besi,
 - 1 (satu) buah TV 21 Inci merk SHARP,
 - 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada,
 - 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk ACER,Dikembalikan kepada saksi SUPARDI, S.Sos., MM Bin DASO selaku Kepala Kelurahan Biringkassi
 - 1 (satu) buah motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 2276 GRDikembalikan kepada terdakwa,
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si bersama anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN Alias A'DING Bin SANGKALA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 23.30 wita terdakwa sedang di rumah teman terdakwa di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto guna berkunjung. Kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik terdakwa, lalu dalam perjalanan terdakwa melihat anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala sedang duduk-duduk di posko dipinggir jalan di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih yang terdakwa kendarai lalu terdakwa menghampiri anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala guna berbincang-bincang. Saat berbincang-bincang, terdakwa mengajak anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk ikut bersama dengan terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Lurah Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Lalu anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala menyetujui melakukan pencurian. Kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan membonceng anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala pergi ke Kantor Lurah Biringkassi di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita, saat terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala sampai didepan Kantor Lurah Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar. Setelah pintu pagar terbuka, terdakwa langsung memasukkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kedalam Kantor Lurah Biringkassi dan menyimpannya didekat taman bunga kantor agar tidak kelihatan orang. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam didasbor depan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk kedalam area kantor dan menuju pintu dapur kantor yang dikunci dengan kunci gembok yang kemudian terdakwa langsung mencungkil gembok pintu dapur Kantor Kelurahan Biringkassi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam yang terdakwa bawa namun belum bisa terbuka sehingga terdakwa bergantian dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk mencungkil gembok tersebut, namun tetap belum bisa terbuka. Kemudian terdakwa kembali untuk mencungkil gembok tersebut dan berhasil membukanya, lalu terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk dan melihat barang-barang yang ada didalam dapur namun hanya menemukan peralatan dapur sehingga terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala keluar dari dapur dan menuju .pintu disebelah dapur yaitu berupa ruangan kantor. Saat sampai didepan pintu ruangan kantor, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala melihat pintu dalam keadaan tergembok sehingga terdakwa mencoba mencungkil gembok tersebut namun belum terbuka sehingga terdakwa bergantian dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk mencungkil namun belum bisa terbuka, lalu terdakwa kembali untuk mencungkilnya dan terdakwa berhasil membuka gembok tersebut. Kemudian saat pintu terbuka, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk kedalam ruangan kantor tersebut dan melihat 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp yang terletak diatas meja. Kemudian anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp lalu membawanya keluar ruangan dan menyimpannya disamping meja yang ada diluar ruangan kantor, kemudian anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kembali keruangan kantor. Saat masuk keruangan kantor anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala kembali bertemu dengan terdakwa, lalu anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dan terdakwa melihat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada yang terletak disamping meja diruangan kantor tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada tersebut. Saat mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, terdakwa juga melihat 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer yang terletak di atas meja didekat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer, lalu terdakwa membawanya menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Sedangkan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala pergi mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, lalu kembali menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Setelah terdakwa, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dan barang-barang curian berada diatas sepeda motor, terdakwa langsung pergi dengan berboncengan dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dengan membawa barang-barang yang telah dicuri menuju ke salah satu rumah kosong di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Saat terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala sampai di rumah kosong di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala langsung menyimpan barang-barang hasil curian di rumah kosong tersebut. Setelah menyimpannya, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala diantar oleh terdakwa kerumah anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala di Dusun Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, lalu terdakwa juga pulang kerumah terdakwa di Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu saat diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah obeng milik terdakwa yang digunakan untuk mencungkil gembok pintu kantor kelurahan dipinggir jalan.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi yang bertanggung jawab atas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventaris Kantor mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi untuk mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer dari Kantor Kelurahan Biringkassi, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si bersama anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN Alias A'DING Bin SANGKALA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 23.30 wita terdakwa sedang di rumah teman terdakwa di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto guna berkunjung. Kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik terdakwa, lalu dalam perjalanan terdakwa melihat anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala sedang duduk-duduk di posko dipinggir jalan di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor merk Honda Scoopy

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih yang terdakwa kendaraai lalu terdakwa menghampiri anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala guna berbincang-bincang. Saat berbincang-bincang, terdakwa mengajak anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk ikut bersama dengan terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Lurah Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Lalu anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala menyetujui melakukan pencurian. Kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan membonceng anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala pergi ke Kantor Lurah Biringkassi di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita, saat terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala sampai didepan Kantor Lurah Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar. Setelah pintu pagar terbuka, terdakwa langsung memasukkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kedalam Kantor Lurah Biringkassi dan menyimpannya didekat taman bunga kantor agar tidak kelihatan orang. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam didasbor depan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk kedalam area kantor dan menuju pintu dapur kantor yang dikunci dengan kuncian gembok yang kemudian terdakwa langsung mencungkil gembok pintu dapur Kantor Kelurahan Biringkassi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam yang terdakwa bawa namun belum bisa terbuka sehingga terdakwa bergantian dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk mencungkil gembok tersebut, namun tetap belum bisa terbuka. Kemudian terdakwa kembali untuk mencungkil gembok tersebut dan berhasil membukanya, lalu terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk dan melihat barang-barang yang ada didalam dapur namun hanya menemukan peralatan dapur sehingga terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala keluar dari dapur dan menuju .pintu disebelah dapur yaitu berupa ruangan kantor. Saat sampai

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu ruangan kantor, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala melihat pintu dalam keadaan tergembok sehingga terdakwa mencoba mencungkil gembok tersebut namun belum terbuka sehingga terdakwa bergantian dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala untuk mencungkil namun belum bisa terbuka, lalu terdakwa kembali untuk mencungkilnya dan terdakwa berhasil membuka gembok tersebut. Kemudian saat pintu terbuka, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk kedalam ruangan kantor tersebut dan melihat 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp yang terletak diatas meja. Kemudian anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp lalu membawanya keluar ruangan dan menyimpannya disamping meja yang ada diluar ruangan kantor, kemudian anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala masuk kembali keruangan kantor. Saat masuk keruangan kantor anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala kembali bertemu dengan terdakwa, lalu anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dan terdakwa melihat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada yang terletak disamping meja diruangan kantor tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada tersebut. Saat mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, terdakwa juga melihat 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer yang terletak di atas meja didekat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer, lalu terdakwa membawanya menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Sedangkan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala pergi mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, lalu kembali menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Setelah terdakwa, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dan barang-barang curian berada diatas sepeda motor, terdakwa langsung pergi dengan berboncengan dengan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala dengan membawa barang-barang yang telah dicuri menuju ke salah satu rumah kosong di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Saat terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala sampai di rumah kosong di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa dan anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala langsung menyimpan barang-barang hasil curian di rumah kosong tersebut. Setelah menyimpannya, anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala diantar oleh terdakwa kerumah anak saksi Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala di Dusun Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, lalu terdakwa juga pulang kerumah terdakwa di Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu saat diperjalanan terdakwa membuang 1 (satu) buah obeng milik terdakwa yang digunakan untuk mencungkil gembok pintu kantor kelurahan dipinggir jalan.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi yang bertanggung jawab atas inventaris Kantor mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi untuk mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer dari Kantor Kelurahan Biringkassi, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO ZAINAL LAU Alias BAMBANG Bin Drs. H. ZAINAL LAU, M.Si pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 23.30 wita terdakwa sedang di rumah teman terdakwa di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto guna berkunjung. Kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik terdakwa, lalu didalam perjalanan terdakwa langsung berniat mencuri di Kantor Kelurahan Biringkassi. Kemudian terdakwa langsung pergi ke Kantor Kelurahan Biringkassi di Jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 Wita, saat terdakwa sampai didepan Kantor Lurah Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar. Setelah pintu pagar terbuka, terdakwa langsung memasukkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kedalam Kantor Lurah Biringkassi dan menyimpannya didekat taman bunga kantor agar tidak kelihatan orang. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam didasbor depan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam area kantor dan menuju pintu dapur kantor. Saat sampai dipintu dapur, terdakwa langsung masuk dan melihat barang-barang yang ada didalam dapur namun hanya menemukan peralatan dapur sehingga terdakwa keluar dari dapur dan menuju pintu disebelah dapur yaitu berupa ruangan kantor. Saat sampai didepan pintu ruangan kantor, terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kantor tersebut dan melihat 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp yang terletak diatas meja. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp lalu membawanya keluar ruangan dan menyimpannya disamping meja yang ada diluar ruangan kantor, kemudian terdakwa masuk kembali keruangan kantor. Saat masuk keruangan kantor, terdakwa melihat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada yang terletak disamping meja diruangan kantor tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada tersebut. Saat mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, terdakwa juga melihat 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer yang terletak di atas meja didekat 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer, lalu terdakwa membawanya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, lalu kembali lagi menuju tempat sepeda motor diparkirkan. Setelah terdakwa dan barang-barang curian berada diatas sepeda motor, terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang yang telah dicuri menuju ke salah satu rumah kosong di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Saat terdakwa sampai di rumah kosong di Kampung Kalumpang Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa langsung menyimpan barang-barang hasil curian di rumah kosong tersebut. Setelah menyimpannya, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi yang bertanggung jawab atas inventaris Kantor mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Supardi S.Sos., MM Bin Daso selaku Kepala Kelurahan Biringkassi untuk mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci merk Sharp, 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada, dan 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk Acer dari Kantor Kelurahan Biringkassi, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi, S.Sos, MM Bin Daso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi yaitu pencurian terhadap 1 (satu) buah TV 21 Inci merk SHARP, 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada dan 1 (satu) buah laptop 14 Inch merk Acer milik inventaris kantor kelurahan biringkassi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 07.30 wita karena dihubungi saksi Hamsinah Dg Na'na Binti Manggaribi melalui telpon;
- Bahwa, Saksi adalah Kepala Kelurahan Biringkassi yang bertanggung jawab atas inventaris Kantor Kelurahan Biringkassi;
- Bahwa, setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi Hamsinah lalu saksi ke Kantor Polsek Binamu untuk melaporkan kejadian pencurian, kemudian setelah melapor barulah saksi menuju ke Kantor Kelurahan;
- Bahwa, saat saksi berada di kantor Kelurahan Biringkassi, saksi mengecek kondisi kantor lalu saksi melihat 2 (dua) pintu ruangan yaitu ruangan dapur dan ruangan kantor terbuka, yang mana sebelumnya kedua ruangan tersebut telah dikunci dengan menggunakan gembok oleh staff saksi. Lalu saksi mengecek lagi kedalam kantor, lalu tidak menemukan wireless atau pengeras suara yang terletak disamping meja, lalu tidak menemukan laptop yang ada di atas meja dan tidak menemukan TV yang terletak diatas meja yang tersandar ditembok, kemudian saksi yakin jika barang-barang tersebut telah dicuri;
- Bahwa, saksi mengetahui pelaku pencurian dari keterangan ASDI RAMADHAN karena beberapa hari setelah kejadian saksi mencari tahu keberadaan barang elektronik yang hilang di Kantor saksi, lalu saksi bertemu dengan ASDI RAMADHAN lalu ASDI RAMADHAN menceritakan kepada saksi bahwa pada malam kejadian ASDI RAMADHAN bertemu dengan terdakwa dan mengajak ASDI RAMADHAN mencuri di Kelurahan Biringkassi. Kemudian dari keterangan tersebut, saksi langsung melaporkan ke Polsek Binamu;
- Bahwa, ASDI RAMADHAN menceritakan pencurian tersebut kepada saksi karena terdakwa tidak membagi hasil penjualan barang yang dicuri,
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan anak saksi ASDI RAMADHAN, hal ini diketahui berdasarkan keterangan ASDI RAMADHAN dan terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan anak saksi ASDI RAMADHAN di Kantor Polsek Binamu, mereka melakukan pencurian dengan cara mencungkil atau merusak gembok yang terpasang dipintu dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa secara bergantian.
- Bahwa, kantor kelurahan biringkassi tidak ada penjaga atau security atau orang yang tinggal menetap di kantor tersebut sehingga terdakwa dan anak saksi ASDI RAMADHAN dengan leluasa mencuri tanpa ketahuan,
- Bahwa, kerugian yang dialami kantor kelurahan Biringkassi adalah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa terdakwa dan anak saksi ASDI RAMADHAN tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang di Kantor Kelurahan Biringkassi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Hamsinah Dg Na'na Binti Manggaribi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang Kelurahan Birngkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi tersebut, setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binamu barulah saksi tahu jika terdakwa yang melakukan pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi,
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 07.00 wita yang mana saat itu saksi sedang melintas didepan kantor Kelurahan Biringkassi hendak menuju kekebun saksi, lalu saksi melihat melihat pintu dari ruangan kantor lurah tersebut terbuka namun saksi menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan saksi ke kebun milik saksi yang jaraknya tidak jauh dari kantor lurah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada jam 07.30 Wita saksi pun kembali dari kebun saksi dan berjalan menuju ke rumah saksi dan setibanya saksi di depan kantor lurah saksi kembali melihat ke dalam kantor yang kemudian terbuka pintu kantor lurah tersebut sehingga saksi pun masuk ke dalam pekarangan kantor lurah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 5 kg sehingga saksi pun langsung ke luar dan memanggil beberapa masyarakat;
- Bahwa, kemudian saksi pun menelpon pak lurah yang bernama saksi SUPARDI, S.Sos.M.M dan melaporkan jika telah terjadi pembobolan di kantor lurah Biringkassi tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 Wita datanglah pak lurah saksi SUPARDI, S.Sos.M.M bersama dengan anggota kepolisian polsek Binamu;
- Bahwa, saat itulah saksi mengetahui jika barang yang telah hilang di dalam kantor lurah tersebut yakni barang berupa 1 (Satu) Buah Warles Merk YAMADA, 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP dan 1 (Satu) Buah Laptop merk ACER 14 Inci yang kemudian SUPARDI, S.Sos.M.M melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polsek Binamu dan nanti setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian di situlah saksi ketahui jika yang telah melakukan pencurian yakni terdakwa;
- Bahwa, barang berupa 1 (Satu) Buah Warles Merk YAMADA, 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP dan 1 (Satu) Buah Laptop merk ACER 14 Inci adalah barang inventaris kantor Kelurahan;
- Bahwa, sebelum pencurian terjadi, letak 1 (satu) buah Wireless Merk YAMADA berada di samping meja di dalam ruangan kantor kelurahan biringkassi, 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP berada di atas meja yang ada di dalam ruangan kantor kelurahan biringkassi, dan 1 (Satu) Buah Laptop merk ACER 14 Inci berada di atas meja di dalam ruangan kantor kelurahan Biringkassi, namun setelah pencurian barang tersebut tidak ada didalam kantor Kelurahan Biringkassi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ia melakukan pencurian bersama dengan temannya yaitu ASDI RAMADHAN;
- Bahwa, sebelum pencurian, pintu kantor Kelurahan Biringkassi dalam keadaan terkunci, namun setelah pencurian terjadi pintu kantor sudah terbuka;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia bersama ASDI RAMADHAN melakukan pencurian dengan merusak gembok pintu dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa;
- Bahwa, kerugian yang dialami kantor kelurahan Biringkassi adalah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa dan ASDI RAMADHAN tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yaitu saksi untuk mengambil barang-barang di Kantor Kelurahan Biringkassi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Muh. Asdi Ramadhan Alias A'ding Bin Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi turut serta melakukan pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi bersama dengan terdakwa, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, barang yang di curi di kantor kelurahan biringkassi yakni barang berupa 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER;
- Bahwa, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar jam 00.30 Wita terdakwa datang menemui anak saksi di bale-bale yang ada di kampung anak saksi di Dusun Tobereka, Desa. Borongtala, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan memboceng anak saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi putih milik terdakwa kemudian membonceng anak saksi menuju ke arah Kampung Kelurahan Biringkassi dan di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada anak saksi dengan berkata " erokko tama ri kantor lurah Biringkassi " Artinya " kamu mau masuk ke dalam kantor lurah Biringkassi " dan anak saksi menjawab dengan berkata " katteji iyya " Artinya " Kitaji Iyya " sehingga anak saksi bersama dengan terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam Kantor Lurah Biringkassi;
- Bahwa, setibanya anak saksi di depan kantor Lurah Biringkassi yakni sekitar Jam 01.00 Wita, yang kemudian terdakwa menyuruh anak saksi untuk membuka pintu pagar kantor kelurahan Biringkassi dan anak saksi pun turun dan membuka pintu pagar kelurahan Biringkassi yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang di gunakan pada saat itu ke dalam pekarangan kantor kelurahan Biringkassi dan memarkir sepeda motor tersebut tepat di samping bunga-bunga kantor kelurahan Biringkassi;

- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Obeng yang memiliki gagang berwarna Hitam di dasbor depan sepeda motor yang di kendarai pada saat itu, selanjutnya anak saksi bersama terdakwa masuk dan menuju ke depan pintu Dapur dimana pada saat itu terdakwa mencungkil Gembok Pintu Dapur kantor kelurahan Biringkassi namun belum terbuka sehingga anak saksi bergantian mencungkil gembok pintu dapur tersebut dan pada saat pintu dapur tersebut terbuka anak saksi pun bersama dengan terdakwa masuk ke dalam dapur kantor kelurahan Biringkassi namun anak saksi bersama dengan terdakwa tidak meilaut ada barang yang berharga;
- Bahwa, anak saksipun bersama dengan terdakwa kembali ke luar dan menuju ke depan Pintu ruangan kantor kelurahan Biringkassi selanjutnya terdakwa kembali mencungkil Gembok pintu ruangan kantor kelurahan Biringkassi dimana pada saat itu anak saksi bergantian dengan terdakwa mencungkil gembok pintu ruangan kantor kelurahan Biringkassi dan pada saat gembok Kantor kelurahan biringkassi berhasil anak saksi rusak dan pintu ruangan kantor kelurahan biringkassi terbuka anak saksipun bersama dengan terdakwa masuk ke dalam runagan kantor kelurahan biringkassi;
- Bahwa, pada saat anak saksi berada di dalam ruangan kantor kelurahan biringkassi anak saksipun langsung melihat 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP di atas meja yang kemudian anak saksipun membawa 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP tersebut keluar ruangan dan anak saksi menyimpan di samping meja yang ada di luar ruangan kantor kelurahan Biringkassi kemudian anak saksipun kembali masuk dan melihat terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA yang berada di samping meja di dalam ruangan kantor kelurahan Biringkassi selanjutnya 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA menuju ke sebuah meja yang ada di dalam ruangan kantor kelurahan Biringkassi dan mengambil 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa keluar dari ruangan kantor kelurahan Biringkassi dan terdakwa membawa barang tersebut menuju

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor yang sebelumnya di parkir di samping bunga-bunga yang ada di dalam pekarangan kantor kelurahan Biringkassi;

- Bahwa, anak saksipun mengambil barang berupa 1 (satu) Buah TV 21 Inci Merk SHARP dan membawanya menuju ke terdakwa yang sudah berada di atas sepeda motor yang ia kendarai pada saat itu kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa mebawa barang-barag tersebut menuju ke kalumpang Desa. Bontosunggu, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan menyembunyikan barang tersebut tepat di sebuah rumah kosong;
- Bahwa, setelah anak saksi bersama dengan terdakwa menyimpan barang hasil curian, anak saksi bersama dengan terdakwa sepakat untuk menjual barang hasil curian tersebut dimana hanya terdakwa yang akan menjual barang hasil curian tersebut dan setelah barang tersebut berhasil terjual maka anak saksi akan mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut kemudian anak saksipun di antar oleh terdakwa kembali menuju ke kampung halaman anak saksi di Dusun Tobereka, lalu terdakwa pulang kerumahnya. Saat dirumah, terdakwa memberikan anak saksi uang Rp. 100.000,-, lalu terdakwa pergi kerumahnya.
- Bahwa, dalam melakukan pencurian, anak saksi dan terdakwa ada merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi.
- Bahwa, anak saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Kelurahan Biringkassi,
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa terdakwa dan anak saksi tidak pernah meminta izin kepada pihak atau orang kantor Kelurahan Biringkassi untuk mengambil atau meminjam barang tersebut,
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian dilakukan terdakwa yaitu pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang Kelurahan Birngkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Kantor Kelurahan Biringkassi bersama dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN Alias A'DING BIN SANGKALA;
- Bahwa, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN melakukan pencurian dengan cara merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi untuk dapat masuk kedalam ruangan guna mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa, saat melakukan pencurian tidak ada penjaga atau orang yang menetap untuk menjaga kantor kelurahan Biringkassi;
- Bahwa, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 00.30 wita, waktu itu terdakwa berada salah satu rumah teman terdakwa di Desa Borongtala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, dan setelah itu pulang dengan mengendarai motor terdakwa yaitu 1 (satu) buah Motor merk honda Scoopy warna merah putih dan dalam perjalanan terdakwa melihat Anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN sementara duduk-duduk dipinggir jalan;
- Bahwa, kemudian terdakwa menghentikan motor terdakwa dan memanggil anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING untuk ikut bersama dengan terdakwa, kemudian anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING ikut bersama terdakwa dengan memboncengnya dan dalam perjalanan terdakwa menyampaikan kepada anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dalam Bahasa Makassar “ eroko tama ri kator lurah” artinya “ kamu mau masuk dikantor lurah “ dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING mengatakan kepada terdakwa dalam Bahasa Makassar “ katte jia “ artinya “ terserah kamu” dan setelah itu sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa, sesampainya didepan kantor lurah biringkassi, terdakwa menyuruh anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING untuk turun dari motor kemudian menyuruhnya untuk membuka pintu pagar Kelurahan yang tidak terkunci, selanjutnya Anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING membuka pintu pagar dan setelah itu terdakwa memasukkan motor terdakwa dan memarkirnya di pekarangan depan kantor, dan setelah itu terdakwa turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng yang bergagang hitam didasbor motor terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa masuk kedalam area kantor dan menuju pintu dapur kantor yang dikunci dengan kunci gembok yang kemudian terdakwa langsung mencoba mencungkilnya namun belum terbuka

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa bergantian dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING untuk mencungkilnya dan tiba giliran terdakwa kembali untuk mencungkilnya kemudian kunci gembok pintu bisa terbuka, selanjutnya terdakwa dan anak saksi MUH ASDI RAMADHAN Alias A'DING masuk dan melihat barang-barang yang ada didalam namun hanya menemukan peralatan dapur;

- BAHwa, kemudian terdakwa dan anak saksi MUH ASDI RAMADHAN Alias A'DING keluar dari ruangan tersebut dan menuju pintu disebelah ruangan dapur dan kembali terdakwa mencoba mencungkilnya namun belum terbuka sehingga terdakwa bergantian kembali dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING untuk mencungkilnya dan tiba giliran terdakwa kembali untuk mencungkilnya kemudian kunci gembok pintu ruangan tersebut bisa terbuka;
- Bahwa, setelah terbuka dan mereka pun masuk kedalam ruangan tersebut dan setelah itu kami melihat 1 (satu) buah TV yang terletak diatas meja yang bersandar didinding kemudian diambil anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dan dibawa keluar ruangan, kemudian terdakwa yang melihat 1 (satu) buah wireless yang terletak dilantai samping meja, selanjutnya terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa ikut mengambil 1 (satu) buah laptop yang terletak diatas meja lain didalam ruangan yang ikut terdakwa ambil,;
- BAHwa, selanjutnya terdakwa membawanya keluar ruangan dan langsung menuju motor terdakwa bersama dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING yang ikut mengangkat 1 (satu) buah TV, terdakwa langsung pergi berboncengan dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dengan membawa barang-barang electronic yang telah kami curi menuju di salah satu rumah kosong di kampung kalumpang Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan menyimpang barang tersebut untuk mereka sembunyikan;
- BAHwa, kemudian disana mereka sepakat bahwa nanti terdakwa yang menjual barang tersebut dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING tinggal menunggu hasil penjualan barang tersebut setelah terjual dan akan mereka bagi dua, dan setelah itu mereka langsung pergi menuju rumah anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING untuk mengantarnya pulang dan setelah terdakwa antar pulang anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING, terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah obeng yang mereka gunakan untuk mencungkil kunci pintu kantor kelurahan dipinggir jalan, kemudian berselang beberapa minggu kemudian terdakwa menganggap persoalan pencurian mereka sudah dilupakan kemudian terdakwa ingin berniat untuk mengambilnya kembali ditempat mereka menyembunyikan barang tersebut namun terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING sehingga anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING ikut diamankan dan baru terdakwa mengetahui ternyata perbuatan mereka ketahuan karena anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING merasa kesal dengan terdakwa disebabkan belum terdakwa bawaan hasil dari pencurian mereka yang pada saat itu belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan setiap sisinya EXTRA NISH/O TOP SECURITY melekat dengan kunci pintu yang telah dirusak berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan tiap sisinya ATS TOP SECURITY beserta kunci pintu yang telah dirusak berwarna hitam besi;
- 1 (satu) buah TV 21 Inci merk SHARP;
- 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada;
- 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk ACER;
- 1 (satu) buah motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 2276 GR;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan dengan terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi secara bergantian untuk dapat masuk kedalam ruangan guna mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk merusak gembok pintu tersebut adalah obeng yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang mengajak anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN mengambil barang-barang yang ada di Kantor Kelurahan Biringkassi dengan tanpa izin;
- Bahwa, rencananya barang-barang yang berhasil mereka ambil tersebut akan di jual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, namun sebelum dijual, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN sudah tertangkap lebih dulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, kerugian yang dialami kantor kelurahan Biringkassi adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Suprianto Zainal Lau Alias Bambang Bin Drs. H. Zainal Lau, M.Si.** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, terdakwa yang mengajak anak saksi MUH. ASDI untuk mengambil barang-barang di kantor kelurahan Biringkassi, mereka pergi dengan mengendarai motor terdakwa yaitu 1 (satu) buah Motor merk honda Scoopy warna merah putih;

Bahwa, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi secara bergantian untuk dapat masuk kedalam ruangan guna mendapatkan barang-barang tersebut;

Bahwa, alat yang digunakan untuk merusak gembok pintu tersebut adalah obeng yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, mereka membawanya pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju di salah satu rumah kosong di kampung kalumpang Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan menyimpang barang tersebut untuk mereka sembunyikan;

Bahwa, rencananya barang-barang yang berhasil mereka ambil tersebut akan di jual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, namun sebelum dijual, terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI sudah tertangkap lebih dulu oleh pihak kepolisian;

Bahwa, kerugian yang dialami kantor kelurahan Biringkassi adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI telah mengambil dan memindahkan barang-barang inventaris Kantor Kelurahan Biringkassi dengan tanpa seizinnya, dan barang tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sedari awal yakni terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI memang sudah merencanakan hendak mengambil barang-barang yang ada di Kantor Lurah Biringkassi dengan tanpa izin, dan hal tersebut terwujud dengan berhasilnya mereka memindahkan/menyembunyikan barang-barang yang mereka ambil ke rumah kosong di kampung kalumpang Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, lalu rencananya barang-barang tersebut akan di jual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi, pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekira jam 01.00 wita di Kantor Kelurahan Biringkassi jalan HV Worang, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 wita, merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, namun demikian barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN alias A'DING adalah barang-barang yang berada di kantor Kelurahan Biringkassi, yang sebagaimana fakta hukum, tempat tersebut adalah kantor, bukan rumah tempat tinggal, dan tidak ada yang menjaga kantor tersebut untuk beraktivitas menetap disana, layaknya rumah yang digunakan sebagai tempat kediaman, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



5. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula pada Dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat isi putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Dakwaan Primair tersebut untuk pertimbangan unsur pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur selebihnya dalam dakwaan subsidaire sebagai berikut:

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI berbagi tugas, yakni mereka bergantian mencungkil, merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi untuk dapat masuk kedalam ruangan guna mendapatkan 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi, dan terdakwa juga bertugas untuk menjual barang yang telah diambil lalu hasil penjualannya dibagi dua;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI telah terbukti bekerja sama untuk mengambil barang-barang tersebut yang merupakan inventaris kantor Kelurahan Biringkassi dengan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur ” Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan anak saksi MUH. ASDI RAMADHAN dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) buah TV 21 Inci Merk SHARP, 1 (satu) Buah Wireles Merk YAMADA dan 1 (satu) Buah Laptop 14 Inci Merk ACER dengan cara merusak gembok pintu dapur dan pintu kantor Kelurahan Biringkassi secara bergantian untuk dapat masuk kedalam ruangan guna mendapatkan barang-barang tersebut;

Bahwa, alat yang digunakan untuk merusak gembok pintu tersebut adalah obeng yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan tanpa izin dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan obeng milik terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan setiap sisinya EXTRA NISH/O TOP SECURITY melekat dengan kunci pintu yang telah dirusak berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan tiap sisinya ATS TOP SECURITY beserta kunci pintu yang telah dirusak berwarna hitam besi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV 21 Inci merk SHARP;
- 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada;
- 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk ACER;

Seluruh barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa adalah milik/inventaris Kantor Kelurahan Biringkassi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi SUPARDI, S.Sos., MM Bin DASO selaku Kepala Kelurahan Biringkassi;

- 1 (satu) buah motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 2276 GR, yang disita dari Terdakwa yang merupakan miliknya, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Suprianto Zainal Lau Alias Bambang Bin Drs. H. Zainal Lau, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **terdakwa Suprianto Zainal Lau Alias Bambang Bin Drs. H. Zainal Lau, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan setiap sisinya EXTRA NISH/O TOP SECURITY melekat dengan kunci pintu yang telah dirusak berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah gembok berwarna stenlis bertuliskan tiap sisinya ATS TOP SECURITY beserta kunci pintu yang telah dirusak berwarna hitam besi;
- 1 (satu) buah TV 21 Inci merk SHARP;
- 1 (satu) buah wireless / pengeras suara merk Yamada;
- 1 (satu) buah laptop 14 Inci merk ACER;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi SUPARDI, S.Sos., MM Bin DASO selaku Kepala Kelurahan Biringkassi;

- 1 (satu) buah motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 2276 GR,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.Hl.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)